



---

## KOMPARASI *IWADH KHULU'* PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

**Isma Zahrotun Nisa**

Universitas Hasyim Asy'ari  
Tebuireng, Diwek, Jombang, Jawa Timur

**Masrokhin**

Universitas Hasyim Asy'ari  
Tebuireng, Diwek, Jombang, Jawa Timur  
*Zahrotunnisaisma@gmail.com*

### Abstract

The aim of this research is to make a comparison of compensation law (*'iwadh*) in *khulû'* (talak law) from the perspective of the Syafi'i School and the Islamic Law Commission (KHI). *Khulû'* is a form of divorce in which the wife can ask for a divorce by giving compensation to the husband. In the Syafi'i Madzhab, the rules regarding *'iwadh* and *khulû'* are taken from the interpretation of the Al-Quran and Hadith, while KHI is a collection of laws that apply in certain countries. This study uses a comparative analysis method between the two sources of law. The results of the study show that there are different approaches to regulating compensation law in *khulû'*. The Syafi'i school tends to emphasize the benefit of the parties involved in the divorce, so that compensation limits can be more flexible. On the other hand, KHI may have more specific and structured provisions regarding compensation in *khulû'*, which are adapted to the social and cultural context of the country. This research is expected to provide a deeper understanding of the different perspectives of Islamic law regarding *khulû'* and compensation law, as well as their implications for legal practice in modern society.

**Keywords:** "*'iwadh* (compensation), *Khulu'*", Imam Syafi'i, KHI

### Abstrak

Tujuan pada penelitian yaitu untuk melakukan komparasi hukum kompensasi (*'iwadh*) dalam *khulû'* (talak gugat) dari perspektif Madzhab Syafi'i dan Komilasi Hukum Islam (KHI). *Khulû'* merupakan bentuk perceraian di mana istri dapat meminta cerai dengan memberikan kompensasi kepada suami. Dalam Madzhab Syafi'i, aturan mengenai *'iwadh* dan *khulû'* diambil dari interpretasi Al-Quran dan Hadis, sementara KHI merupakan kumpulan hukum yang berlaku di negara tertentu. Penelitian ini menggunakan metode analisis perbandingan antara kedua sumber hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan pendekatan dalam mengatur hukum kompensasi dalam *khulû'*. Madzhab Syafi'i cenderung menekankan pada kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian, sehingga batas-batas kompensasi bisa lebih fleksibel. Di

---

*Received Juli 30, 2023; Revised September 2, 2023; Oktober 2, 2023*

\*Corresponding author, e-mail address

sisi lain, KHI mungkin memiliki ketentuan yang lebih spesifik dan terstruktur mengenai kompensasi dalam khulû', yang disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya negara tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang perbedaan perspektif hukum Islam terkait khulû' dan hukum kompensasinya, serta implikasinya dalam praktik hukum di masyarakat modern.

**Kata kunci:** *Khulu'*, *Iwadh*, Kajian Madzhab Syafi'I dan KHI

## LATAR BELAKANG

Pemutusan perkawinan dengan perceraian dapat dilakukan di semua pengadilan oleh salah satu pihak, baik suami maupun istri. Jika suami ingin bercerai, dia sendiri yang mengajukan cerai ke pengadilan, suami sebagai penggugat dan istri sebagai tergugat. Akan tetapi, jika istri ingin bercerai, dia wajib mengajukan cerai sendiri, sehingga istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat.<sup>1</sup>

Dalam masyarakat sering dijumpai berbagai peristiwa keluarga seperti putusnya perkawinan, namun biasanya hak cerai ada pada pihak laki-laki (suami). Namun demikian, tidak berarti bahwa hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan, karena hukum Islam memberikan solusi bagi perempuan yang berada di bawah tekanan atau beban keluarga untuk mengajukan cerai terhadap suaminya dengan menawarkan ganti rugi (*'iwadh*) sebagai tebusan dan bentuk kebebasan dari belenggu suami..

*Khulu'* adalah pemberdayaan yang sama bagi perempuan untuk memutuskan ikatan perkawinan yang dianggap tidak menguntungkan dengan imbalan hak cerai yang diberikan kepada laki-laki, untuk mencegah kewenangan suami untuk memiliki hak cerai, dan agar suami mengetahui bahwa istri memiliki hak yang sama. hak untuk memutuskan perkawinan. Artinya dalam beberapa situasi istri sangat tertekan dengan perbuatan suaminya.<sup>2</sup>

Konsekuensi *khulu'* adalah membayar tebusan atau *'iwadh* kepada suami dan mendapatkan persetujuannya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) membedakan antara cerai

---

<sup>1</sup> “Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996),39-40.”

<sup>2</sup> “Ayub. Syaikh Hsan. *Fiqih Keluarga*, (Jakrta: Al-Kautsar, 2001), 355”

gugat dan *khulu*. Bedanya, tebusan tidak selalu dibayarkan dalam perceraian sedangkan dalam *khulu* ganti rugi digunakan sebagai dasar *khulu*.<sup>3</sup>

Istilah *khulu* dalam KHI tumpang tindih dengan proses perceraian biasa. Dari segi tata cara, *khulu* mirip dengan talak biasa dimana istri menginginkan cerai berdasarkan Pasal 161 KHI. Namun dari segi akad, *khulu* hampir seperti talak, karena ketika ada perjanjian *'iwadh*, maka pengadilan agama mengeluarkan aturan yang memperbolehkan suami untuk menyatakan cerai sebelum berangkat ke pengadilan agama.

Tuntutan *'iwadh* dalam gugatan istri, seringkali menjadi polemik yang panjang. Namun dalam praktiknya, para ulama fikih berpendapat bahwa kompensasi (*'iwadh*) memainkan peran penting dalam legitimasi *khulu*, karena jika *khulu* tidak memiliki kompensasi (*'iwadh*) maka terjadi perceraian yang adil. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk membahas “*Iwadh di Khulu*” ini karena masih banyak orang yang belum mengetahuinya atau bahkan mungkin tidak mengamalkannya dan mengklaim pendapat mayoritas. Ulama khususnya Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena lebih banyak menjadi rujukan umat Islam di Indonesia.

## KAJIAN TEORITIS

### 1. Definisi Cerai Gugat (*Khulu*'')

Kata *khulu*'' خلع berasal dari kata “ ,” خلع kata خلع apabila ditinjau dari segi bahasa berarti النزع yakni “mencabut”, karena suami isteri merupakan pakaian bagi yang lainnya. Rahmat Hakim menegaskan bahwa *khulu*'' yang dibenarkan hukum Islam tersebut berasal dari rangkaian kata “ ” خلع الثواب artinya “meninggalkan pakaian”. Sebab di dalam AlQuran memberikan nama bagi suami, isteri sebagai pakaian bagi lawannya, artinya suami sebagai pakaian isteri, sebaliknya isteri sebagai pakaian suami.<sup>4</sup>

*Khulu*'' disebut juga dengan tebusan, maka istri menebus suaminya dengan mengembalikan mahar atau apapun yang dapat dijadikan sebagai pertukaran.<sup>5</sup>

Menurut para ahli fikih, sebagaimana diakui Sayyid Sabiq, *Khulu*' adalah seorang isteri yang memisahkan diri dari suaminya dengan imbalan ganti rugi. *Khulu*'

---

<sup>3</sup> “Darmiko Suhendra, ‘*Khulu*’ Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Asy Syar’Iyyah: Jurnal Ilmu Syari’Ah Dan Perbankan Islam*, 1.1 (2016), 219–33 <<https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.672>>.”

<sup>4</sup> “Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia. 2002), 171.”

<sup>5</sup> “*I’ناه Thalibin Syarah Fathul Mu’in* juz 3, 430”

menurut *Syara'* adalah *Lafazh*, menandakan perceraian antara suami istri dengan tebusan yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan

## 2. Dasar Hukum Khulu'

Asal hukum *khulu'* adalah makruh dan terkadang bisa juga sunnah seperti perceraian. Sunnah khulu melampaui sunnah perceraian. Bagi orang-orang yang bersumpah dengan kata-kata yang tidak pasti yang tidak pasti akan menjadi kenyataan, misalnya, "Demi Allah, saya akan memukul istri saya jika saya minum air", banyak penelitian di sini, yaitu beberapa ulama dan beberapa wajah khulu menjadi mubah, bukan sunnah. Terkandung dalam Syarah Al-Minhaj dan Al-Irsyad: Jika suami dengan sengaja menghalangi kehidupan dan sebagainya sehingga istri menginginkan khulu dengan tebusan harta, kemudian istri melakukannya, maka khulu batal demi hukum Maka yang namanya paksaan terhadap istri dan menjadi talak *raj'i*. Seperti yang dikutip oleh kelompok ulama Mutaqoddimin Syaikh Abi Hamid: Jika seseorang tidak memiliki latar belakang seperti itu, dia menjadi Talak *Ba'in*.<sup>6</sup>

## 3. Hikmah Khulu'

Makna hikmahnya adalah menghindari bahaya, yaitu ketika terjadi pertengkaran hebat yang menimbulkan masalah dalam hubungan suami istri yang membuat keduanya tidak lagi nyambung perasaan kekeluargaan, maka izin Khulu. Ini agar keduanya terus berjalan dalam kehidupannya dan menunaikan tugasnya sebagai hamba Tuhan.

Selain itu, jika terjadi pertengkaran antara suami dan istri, akan membuat masing-masing ingin berpisah. Sang istri tidak lagi memiliki kekuatan untuk pergi bersama suaminya dan ingin berpisah. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk menyelamatkannya kecuali dengan khulu', yaitu membayar sejumlah uang kepada suami yang kuat mentalnya untuk meringankan beban pernikahannya, jika sang suami mau menuruti permintaan istrinya.

Maka hikmah di dalamnya, sebagaimana telah disebutkan, adalah mengingkari bahayanya, yaitu ketika perpecahan antara suami istri telah mencapai klimaksnya dan orang-orang khawatir keduanya tidak akan dapat mempertahankan

---

<sup>6</sup>“*I'anaḥ Ṭhalibin Syarah Fathul Mu'in* juz 3, 432.”

status hubungan mereka yang sebatang kara. kehidupan suami istri, maka khulu' dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Allah SWT Yang paling bijak adalah menolak terjadinya kekerasan dan menjunjung tinggi hukum Allah SWT.

Oleh karena itu, Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 229. Sebagian besar ulama Salaf dan Khalaf mengatakan bahwa khulu' tidak diperbolehkan kecuali ada perselisihan dan nusyuz dari pihak wanita, sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa khulu' diperbolehkan dalam keadaan tidak harmonis dan rukun. Akan tetapi khulu' pada syarat pertama lebih penting dan cocok bagi siapapun yang dipilihnya.

#### **4. Akibat Hukum *Khulu'***

Mengenai akibat *khulu'*, apakah perempuan penerima *khulu'* bisa bercerai masih kontroversial. Imam Malik berpendapat bahwa khulu' tidak bisa bercerai kecuali dibicarakan. Sementara itu, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hal itu boleh dilakukan, tanpa membedakan waktu, baik dilakukan segera atau tidak. Perbedaan pendapat ini terjadi karena golongan pertama berpendapat bahwa iddah termasuk dalam hukum perceraian, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah termasuk dalam hukum perkawinan. Maka dia tidak membolehkan laki-laki menikah dengan perempuan yang saudara perempuannya masih dalam iddah talak bain. Mengenai fakta bahwa para ahli hukum mengklaim bahwa iddah termasuk dalam hukum perkawinan, mereka berpendapat bahwa khulu' dapat menyebabkan perceraian, sedangkan para ahli hukum berpendapat bahwa khulu' tidak dapat menyebabkan perceraian.<sup>7</sup>

Masalah lainnya adalah sebagian besar ahli fikih sepakat bahwa seorang suami boleh menikah dengan mantan istrinya yang khulu' dalam keadaan iddah dengan persetujuannya. Sementara ahli hukum tidak mengizinkannya. Para ahli fikih kemudian berselisih tentang iddah wanita yang menjadi khulu' ketika terjadi perselisihan antara suami istri mengenai jumlah harta yang digunakan untuk khulu'.

#### **5. Penyelesaian *Khulu'* Menurut Imam Syafi'i**

Bagaimanapun juga, *khulu'* harus dilakukan di hadapan seorang hakim atau jika tidak, tidak akan ada perbedaan pendapat di antara para ulama'. Perbedaan pendapat ini karena sebagian tempat *khulu'* adalah fasakh dan sebagian lainnya

---

<sup>7</sup> "Slamet Abidin, *Fikih Munakahat, II* (Bandung: CV Pustaka Setia), 95."

menganggap talak, sedangkan mungkin fasakh sebagian harus dilakukan di pengadilan.

Thalak diperbolehkan dengan tanpa seizin hakim, demikian dengan *khulu'*. *Khulu'* adalah akad timbal balik, sehingga diperlukan izin dari hakim, sebagaimana halnya dalam jual beli dan perkawinan. Pendapat rakyat adalah pendapat yang tidak perlu dipersoalkan karena tidak ada dalil yang harus disahkan oleh hakim. Tetapi Anda harus berhati-hati dengan apa yang kami katakan tentang pentingnya menyaksikan dan mendaftarkan perceraian. Sedangkan benda *Khulu'* lebih besar dari itu. Mengenai akibat *khulu'*, yang menjadi pertanyaan adalah apakah wanita yang menerima *khulu'* dapat diceraikan. Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa setiap pasangan itu saling disumpah dan pihak istri harus menanggung sejumlah mahar mitsil, ia membandingkan perselisihan antara kedua pembeli dan penjual.<sup>8</sup>

#### 6. Penyelesaian *Khulu'* Menurut KHI

KHI menjelaskan bahwa Pasal 124 KHI mengatur bahwa perceraian oleh *khulu'* harus memenuhi ketentuan Pasal 116 KHI no. Pasal 1 dan 2 UU No.11974 ya Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Demikian pula kewajiban perguruan mempertimbangkan permohonan cerai untuk mendamaikan kedua belah pihak suami istri belum juga dipenuhi sebelum *khulu'* diselesaikan, menurut Pasal 39 ayat 1 UU No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 huruf i KHI, menyatakan: "*Khulu'*" adalah perceraian yang dilakukan atas permintaan istri dengan membayar uang tebusan atau *iwadh* dan dengan persetujuan suami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sistem *Khulu'* dijelaskan dalam pasal 148, yaitu:

- a. Seorang istri meminta cerai secara *khulu'*, mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama Domisilinya saat ini serta alasannya.
- b. Pengadilan Agama memanggil suami istri dalam jangka paling lama satu bulan untuk mendengarkan kesaksian keduanya.
- c. Dalam proses persidangan, pengadilan agamamemberikan penjelasan akibat *khulu'* dan memberikan pendapatnya.

---

<sup>8</sup> "Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Wali Pers), 317"

- d. Setelah kedua pihak sepakat atas besarnya *'iwadh* atau uang tebusan, maka Pengadilan membuat ketentuan yang memungkinkan suami untuk menyatakan cerai dihadapan sidang Pengadilan Agama. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan banding, dan kasasi.

## 7. Definisi "*'iwadh Khulu*"

*'iwadh* yakni mengganti atau memulangkan sebagian atau seluruh harta kepada pihak suami.

Menurut Abu Malik bin Salim, *iwadh* adalah pembayaran seorang wanita kepada suaminya sebagai kompensasi atas kesediaan pria untuk mentalaknya. Menurut Ibnu Rusyd, *iwadh* adalah pemberian seorang wanita kepada suaminya atas segala harta yang telah dihibahkan suaminya kepadanya. Dengan demikian, *iwadh khulu'* merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam pembahasan *khulu'*, karena sebagian besar ulama menganggap *iwadh* sebagai pilar dalam pelaksanaan *khulu'*.<sup>9</sup>

Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa *khulu'* tidak sah tanpa adanya *'iwadh*, karena menurut beliau *'iwadh* adalah salah satu rukun *khulu'*, dan jika salah satu rukun tersebut tidak dipenuhi maka *khulu'* tidak terlaksana 'tidak sah'.<sup>10</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian mengacu pada suatu kumpulan pengetahuan mengenai step-step yang sistematis dan masuk akal untuk memperoleh data yang terkait dengan suatu masalah agar dapat memecahkan, menganalisis, menarik kesimpulan dan kemudian menemukan solusi dari masalah tersebut. Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data sedangkan instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.<sup>11</sup> maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut

### 1. Jenis Penelitian

Macam Penelitian yang di pilih dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif. Penelitian ini hanya berupa kata, dalam hal ini secara langsung tidak menggunakan

---

<sup>9</sup> "Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 134"

<sup>10</sup> "Imam Abi Hamid Muhammad Ibn Muhammad al Ghazali, *Al Wasit Fi al Madhhab*, Jilid III (Beirut: Dar al Kutub al 'Alamiyyah, 2001), 242."

<sup>11</sup> "Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2002),194."

angka.<sup>12</sup> Pengumpulan data menggunakan teknik literature review mazhab Imam Syafi'i. Dan juga termasuk penelitian kepustakaan. Dalam hal ini diperlukan suatu sumber yakni kajian pustaka sebagai sumber ide untuk menemukan pemikiran atau gagasan baru, sebagai awal penarikan kesimpulan dari pengetahuan yang ada, sehingga dapat dikembangkan kerangka teori baru atau sebagai dasar menentukan/pemecahan masalah.<sup>13</sup> Pemilihan karya sastra dipilih dengan cara mempertimbangkan aspek kualitatif dan kualitatif dari kemampuan pengarang.

## 2. Jenis Data

Sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti paparkan di atas, maka jenis data yang akan dikaji dalam masalah ini berkaitan dengan perihal berikut:

- a) Pandangan mazhab Syafi'i dan KHI menganggap *khulu* " sebagai sebagian penyebab putusnya perkawinan.
- b) *'iwadh khulu* " dari sudut pandang mazhab Syafi'i dan kompilasi hukum Islam
- c) Persamaan dan Perbedaan Antara Syafi'i *'iwadh khulu* ' dan Hukum Islam Sintetik

## 3. Sumber Data

- a) Sumber primer

Data diperoleh langsung dari topik atau penelitian terkait. Data utama yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersumber dari Alquran, Hadits dan Fiqh-fiqh Islam.

- b) Sumber sekunder

Data digunakan untuk melengkapi data primer maupun data pendukung karena memiliki daya ikat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisa *Khulu*'' Sebagai Putusnya Perkawinan Pandangan Madzhab Syafi'i

Menurut kebanyakan ulama, hukum *Khulu* diperbolehkan atau Mubah Imam Syafi'i menganggap *khulu* diperbolehkan ketika ada perselisihan dan ketikadak harmonisan yang lebih baik dan lebih sesuai. Dasar kemampuan mereka terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi, yang biasanya terjadi sebelum atau sesudah kemunculan Nabi.

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya 2001). 2"

<sup>13</sup> "Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan* (Jakarta : Kencana 2010),34"



Pendapat yang diungkapkan secara harfiah oleh Imam Syafi'i dalam pernyataannya baru-baru ini (Qoul Jadiid) bahwa *khulu* adalah perceraian yang sah menjadi kesepakatan universal. Ini dilakukan tanpa kata "khulu", tetapi dengan maksud "khulu". Imam Syafi'i dalam kitabnya al-*imla'* menyebutkan secara verbatim bahwa frasa *khulu* mengandung frasa yang secara jelas menunjukkan perceraian. Argumen Jumhur Ulama adalah bahwa lantai hanya milik suami, oleh karena itu kedudukannya cerai. Tentu saja, jika dihitung sebagai fasakh, tidak boleh jika tidak diberikan, sebagai iqah (pelepasan). Jumhur mengatakan berapa banyak atau sedikit hadiah itu.

Juga dalam Qouljadiid Imam Syafi'i dalam kitabnya al-*umm* yaitu: *Khulu* berarti cerai. Oleh karena itu, tidak ada yang diperhitungkan kecuali kata yang memicu perceraian. Jika seorang suami berkata kepada istrinya, "Kamu memberiku begitu banyak harta, maka cerai atau pisah, atau aku akan melepaskanmu." Jadi perceraian itu terjadi tanpa niat apa pun. Sang suami berkata kepada istrinya: "Jika kamu memberiku begitu banyak kekayaan, maka kamu jauh dariku atau kamu telah dibebaskan atau kamu tidak ada hubungannya denganku. Maka Anda harus bertanya pada diri sendiri apakah yang sebenarnya dia inginkan adalah perceraian. Jadi istrinya bercerai, tapi dia tidak, dia tidak ingin bercerai, istrinya tidak ditakdirkan untuk bercerai. Segala sesuatu yang diambil suami dari istrinya harus dikembalikan.

Suami menerima kata-kata istrinya ingin bercerai tanpa menginginkan uang, sehingga perceraian tidak memberikan kesempatan bagi suami untuk rujuk kembali. Mengenai jual beli dalam kasus ini, suami tidak memiliki kekuasaan atas harta istri, sehingga istri lebih berhak atas harta tersebut.<sup>14</sup>

## 2. Analisa Kompensasi ('*iwadh Khulu*') Menurut Madzhab Syafi'iyah dan KHI

Imam Syafi'i mengatakan dalam pembahasannya "hal-hal yang melegitimasi adanya fidyah (tebusan): Allah ta'ala telah berfirman, talak (boleh disebut) dua kali. Anda kemudian dapat menyimpannya dengan cara makruf (benar) atau melepaskannya dengan cara yang baik" hingga tertulis "bayaran yang diberikan oleh wanita untuk menebus" (QS al-Baqarah ayat 229).

Imam Syafi'i menjelaskan pentingnya '*iwadh*' melalui lafadz yang diucapkan

---

<sup>14</sup> "Imam Ibn Idris AlSyafi'iy, *Al-Umm*, Jilid 6 (Riyad: Dar alWafa, 2008), 291."

saat *khulu*”

قال الشافِع: جماع ما يجوز به الخلع ويجوز: أن ينظر إليك لما وقع عليه الخلع فإن كان صلح أن يكون مبيعاً فالخلع به جائز، وإن كان لا يصلح أن يكون مبيعاً فهو مردود، وكذلك إن صلح أن يكون مستأجراً فهو كالمبيع

“Imam Syafi'i berkata: larangan atau batasan yang membolehkan adanya *khulu*'k dan tidak memperhatikan unsur tersandera dalam proses *khulu*'k. Jika barang tersebut laku maka *khulu*'k dianggap sah. Sedangkan jika barang tersebut tidak laku, maka *khulu*'k tersebut akan ditolak. Demikian pula, jika suatu barang dapat disewakan, maka keduanya sama dengan barang yang dapat dijual.”

Status barang ganti rugi di *khulu* menjadi hal yang sangat penting. Barang tersebut harus asli dan asli, bukan sesuatu yang kabur/tidak jelas. Aturan tersebut berlaku sebagai aturan dalam proses jual beli.

*Iwadh* Menurut KHI, '*iwadh* tidak terlepas dari *khulu*', *Khulu*' adalah bentuk putusannya perkawinan yang sama sekali tidak diatur dalam undang-undang perkawinan. Namun bila diatur dengan KHI dua tempat, yaitu dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 124, sebagai berikut: "Bagian 1: *Khulu*' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan menawarkan uang tebusan atau '*iwadh* dan dengan persetujuan suaminya. Sedangkan Pasal 124: *Khulu*' harus mendasarkan alasan perceraian berdasarkan Pasal 116.”

Baik dalam fikih maupun Kmpilasi Hukum Islam, cerai gugat/*khulu*' dianggap sebagai sebagian cara yang digunakan untuk menceraikan istri. Cerai gugat/*Khulu*' bukanlah alasan bagi istri untuk meninggalkan perkawinan, tetapi cerai gugat/*khulu*' adalah hasil yang diputuskan oleh syariat bagi istri dan juga syariat cerai bagi suami.

### 3. Analisa persamaan dan perbedaan kompensasi (*iwadh*) menurut madzhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *iwadh* di *khulu* memiliki tempat penting dan mempengaruhi legitimasi *Khulu*'k. Ini adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah, ayat 229: “Oleh karena itu keduanya bebas dari dosa apa pun sehubungan dengan uang yang diberikan wanita itu untuk menebus dirinya,” menurut sabda Nabi Muhammad ﷺ, Thabit diperbolehkan menjadi bagian dari harta istrinya (Habiba). Lebih lanjut, Imam Syafi'i menunjukkan bahwa dalam redaksional *khulu*'k harus secara jelas disebutkan jenis dan jumlah barang yang dijadikan tebusan. Jadi jika

“faktor iwadh” tidak terpenuhi dalam proses khulu’k, maka bukan khulu melainkan talak biasa.

Di NKRI, hukum perkawinan telah diatur oleh UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Meskipun tidak secara khusus merujuk pada istilah “*iwadh khulu*”, namun asas hukum *khulu*’ Syafi’i mengenai pengakuan hukum cerai gugat tercermin dalam ketentuan hukum syariat Islam (WHI) di Indonesia.

KHI merupakan peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan beragama di Indonesia, termasuk perkawinan. Pandangan mazhab Syafi’i, salah satu dari empat mazhab Sunni utama, diterima secara luas di Indonesia. Meskipun hukum iwadh khulu tidak secara eksplisit diadopsi oleh KHI, prinsip dasarnya konsisten dengan pandangan Syafi’i tentang khulu.

KHI menawarkan sejumlah syarat dan tata cara cerai, termasuk cerai sukarela pasangan. Dalam beberapa kasus, praktik hukum matrimonial Indonesia juga mengakui dan mengatur perceraian atas dasar kompensasi atau pembayaran kepada pihak lain (misalnya suami yang membayar).

Kompilasi hukum Islam tidak banyak bicara tentang masalah iwadh. Soal iwadh hanya terdapat dalam Pasal 148 ayat (4). Setelah kedua belah pihak menyepakati jumlah iwadh, atau uang tebusan, pengadilan agama mengeluarkan aturan yang memungkinkan suami untuk berjanji cerai pada saat vonis pengadilan agama. Tidak diperbolehkan mengajukan banding atau protes terhadap putusan ini dengan kekuatan kasasi; Pasal 148 Ayat (6) Dalam hal tidak ada kesepakatan tentang besarnya uang tebusan atau “iwadh”, pengadilan agama biasa mempertimbangkan dan memutus.

Namun, iwadh penting dalam KHI karena pemeriksaan masalah khulu tergantung pada masalah iwadh. Apakah kasusnya akan dibawa ke pengadilan seperti perceraian biasa atau akankah proses perceraian ditangani dengan metode Khulu?

Menurut Imam Syafi’i, “iwadh adalah hal terpenting dalam khulu” karena menurutnya “khulu” seperti sindiran cerai (kinayah). Sedangkan talq kinayah harus membutuhkan niat atau *iwad* sebagai pengganti niat tersebut. "Iwadh adalah salah satu pilar Khulu"

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

*Khulu*" adalah salah satu cara yang diperbolehkan dalam Islam untuk mengakhiri perkawinan. Di *Khulu*' ada peraturan bahwa jika itu dilakukan, istri harus memberi ganti rugi kepada suaminya. jumbuh ulama menempatkan 'iwadh sebagai pilar yang sangat diperlukan untuk legitimasi *khulu*".

1. Mazhab Syafi'i menganggap *khulu*' sebagai cara yang sah untuk mengakhiri pernikahan ketika ada alasan serius seperti ketidakcocokan atau ketidakharmonisan dalam keluarga yang tidak dapat diatasi. Namun menurut mazhab Syafi'i, *khulu* tidak bisa dilakukan sembarangan. Beberapa syarat harus dipenuhi, seperti memberikan mahar kepada suami sebagai kompensasi atas kerugian atau hak yang diderita sebelumnya.
2. Pandangan KHI tentang *khulu* sebagai penyebab putusnya perkawinan menggarisbawahi perlunya alasan yang sah dan prosedur yang harus diikuti dengan benar. "*Khulu*" dianggap sebagai hak wanita untuk menceraikan suaminya jika kelanjutan pernikahan yang layak tidak memungkinkan. Namun demikian, dalam praktiknya juga dapat terjadi penyimpangan dalam penafsiran dan penerapan hukum Islam di berbagai yurisdiksi atau lembaga hukum agama masing-masing. Oleh karena itu, ketentuan KHI yang berlaku di Indonesia menjadi acuan perlakuan perkawinan dan perceraian secara Islam di negara tersebut.

### **Saran**

Dalam hal *khulu*", KHI seharusnya digunakan sebagai pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara yang lebih baik, sebaiknya direvisi kembali. Karena sebagian besar orang yang ditangani oleh hakim adalah mazhab Syafi'iyah. Peradilan Agama harus berkonsultasi dengan ulama terkemuka mazhab Syafi'iyah yang telah terbukti ketika menetapkan Hukum

### **DAFTAR REFERENSI**

- Abidin, Slamet, *Fikih Munakahat, II* Bandung: CV Pustaka Setia
- Al-Jaziri, (2006), Dalam Terjemah *Al-Fiqh Al-Madzahi Al-Arba'ah*.
- Arikunto, Suharsimi. (2002), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta

- Arto, Mukti. (1996), *.Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Pustaka Pelajar,
- Ayyub. Syaikh Hasan, (2001), *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Al-Kautsar
- Bakar, Syaikh Abu Satha, *I'alah Thalibin Syarah Fathul Mu'in* juz 3.
- Hamid, Abi Muhammad Ibn Muhammad al Ghazali,(2001), *Al Wasit Fi al Madhhab*, Jilid III, Beirut: Dar al Kutub al 'Alamiyyah
- Idris, Imam Ibn Al Syafi'iy, (2008), *Al-Umm*, Jilid 6, Riyad: Dar al Wafa'
- Malik, Abu bin Salim, (2009), *Shahih Fiqh Sunnah*, Terjemah Khairul Amru Harahap (Jakarta: Pustaka Azzam,
- Moleong, Lexy J. (2001), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Rahmat Hakim, (2002) *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Rusyd, Ibnu. (2013), *Syarah Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Terjemah Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana
- Sabiq, Sayyid, (1973) *Fiqh Sunnah*, Juz 6 Beirut: Dar al-Kitab al-Anbi
- Setyosari, Punaji, (2010), *Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan* Jakarta : Kencana
- Suhendra, Damiko, (2016). *Khulu'' Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Asy-Syar'Iyyah. (Online), Vol 01. No. 01.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, & Yahanan Annalisa, (2019), *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Sysifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Diindonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Putra Grafika
- Tihami, & Sohari Sahroni, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Wali Pers